SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor	:	Kep-00055/BEI/03-2023
Perihal	**:**	**Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas**
Tgl. Dikeluarkan	:	30 Maret 2023
Tgl. Diberlakukan	:	3 April 2023
Menimbang	:	a. bahwa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 akan berakhir pada 31 Maret 2023;
		b. bahwa sehubungan dengan huruf a. di atas, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Surat Nomor S-68/D.04/2023 perihal Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang menegaskan agar Peraturan Bursa Efek dikembalikan sebagaimana kondisi sebelum pandemi COVID-19 (tanpa relaksasi) dengan beberapa kondisi tertentu;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., dan b., di atas, dipandang perlu menyesuaikan kembali ketentuan terkait waktu Perdagangan, laporan pesanan titipan, dan batasan persentase *Auto Rejection* dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
		2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);

www.idx.co.id | Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia Phone :+62 21 515 0515, Fax: +62 21 515 0330, Toll Free: 0800 100 9000, Email : callcenter@idx.co.id

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);

5. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1153/PM.21/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Persetujuan Atas Konsep Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

6. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Nomor: S-52/PM.01/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Persetujuan atas konsep Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Perihal Peraturan Nomor II-A perihal Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan konsep Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Perihal Peraturan Nomor II-E perihal Perdagangan Kontrak Berjangka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Ketentuan terkait waktu perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2., IV.3. dan IV.4. Lampiran Keputusan ini diberlakukan kembali pada saat Keputusan ini efektif diberlakukan.

3. Ketentuan terkait batas waktu penyampaian laporan pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.12. Lampiran Keputusan ini diberlakukan kembali pada saat Keputusan ini efektif diberlakukan.

4. Ketentuan terkait batasan persentase *Auto Rejection* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2. Lampiran Keputusan ini dilakukan normalisasi secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:

 a. Terhitung sejak tanggal Keputusan ini diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Mei 2023, JATS akan melakukan *Auto Rejection* apabila harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS:

www.idx.co.id | Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia Phone :+62 21 515 0515, Fax: +62 21 515 0330, Toll Free: 0800 100 9000, Email : callcenter@idx.co.id

1) lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,00 (dua ratus rupiah);

2) lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

3) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

b. Terhitung sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023, JATS akan melakukan *Auto Rejection* apabila harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS:

1) lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 15% (lima belas perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,00 (dua ratus rupiah);

2) lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 15% (lima belas perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

3) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 15% (lima belas perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

c. Terhitung sejak tanggal 4 September 2023, ketentuan terkait batasan persentase *Auto Rejection* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2. Lampiran Keputusan ini mulai diberlakukan.

5. Ketentuan terkait acuan Harga dan Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sebagai berikut:

a. Ketentuan terkait acuan Harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.3. dan terkait Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.9.1. dan VI.9.2. Lampiran Keputusan ini belum diberlakukan sampai ditetapkan kemudian oleh Bursa.

www.idx.co.id | Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia Phone :+62 21 515 0515, Fax: +62 21 515 0330, Toll Free: 0800 100 9000, Email : callcenter@idx.co.id

b. Acuan Harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah di Pasar Reguler dan Pasar Tunai atas saham yang dimasukkan ke JATS ditetapkan berdasarkan pada:

 1) Harga *Previous*;

 2) Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi;

 3) Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa; atau
 Nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh penilai usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

c. Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai berpedoman pada:

 1) Harga *Previous* untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa;

 2) Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi untuk saham Perusahaan Tercatat yang melakukan tindakan korporasi;

 3) Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa; atau
 nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh penilai usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

6. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00061/BEI/07-2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7. Pada saat Keputusan ini diberlakukan, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

8. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

www.idx.co.id | Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia Phone :+62 21 515 0515, Fax: +62 21 515 0330, Toll Free: 0800 100 9000, Email : callcenter@idx.co.id

Hormat kami,

Iman Rachman
Direktur Utama

Irvan Susandy
Direktur

Tembusan:
1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
11. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
12. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

www.idx.co.id | Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia Phone :+62 21 515 0515, Fax: +62 21 515 0330, Toll Free: 0800 100 9000, Email : callcenter@idx.co.id

LAMPIRAN
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00061/BEI/07-2021
Tanggal ditetapkan : 23 Juli 2021
Tanggal diberlakukan : 26 Juli 2021
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00055/BEI/03-2023
Tanggal ditetapkan : 30 Maret 2023
Tanggal diberlakukan : 3 April 2023

PERATURAN NOMOR II-A: TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

I.1. **Anggota Bursa Efek** adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.

I.2. ***Auto Rejection*** adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah Efek yang ditetapkan oleh Bursa.

I.3. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.

I.4. **Daftar Hasil Kliring (DHK)** adalah dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana masing-masing Anggota Kliring dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.

I.5. **Daftar Transaksi Bursa (DTB)** adalah dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan.

I.6. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif atas Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.

I.7. **Efek Bersifat Ekuitas** adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008

I.8. **Fraksi Harga** adalah satuan perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli.

I.9. **Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)** adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

I.10. **Harga** adalah sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk berdasarkan perjumpaan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Bursa.

I.11. **Harga Pembukaan *(Opening Price)*** adalah Harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-pembukaan.

I.12. **Harga Penutupan (*Closing Price*)** adalah Harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-penutupan atau harga perdagangan terakhir jika tidak terdapat harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-penutupan.

I.13. **Harga *Previous*** adalah Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya.

I.14. **Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi** adalah nilai yang dihitung dan ditetapkan oleh Bursa berdasarkan rasio tindakan korporasi yang ditetapkan oleh Perusahaan Tercatat dan digunakan sebagai pedoman harga untuk proses tawar menawar pada awal perdagangan saham hasil tindakan korporasi (periode *ex*) di Bursa.

I.15. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

I.16. ***Indicative Equilibrium Price (IEP)*** adalah informasi harga transaksi indikasi yang dihitung menggunakan algoritma pembentukan harga di JATS.

I.17. ***Indicative Equilibrium Volume (IEV)*** adalah informasi volume transaksi indikasi yang dihitung menggunakan algoritma pembentukan harga di JATS.

I.18. ***Jakarta Automated Trading System* (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer.

I.19. **JATS *Client*** adalah sarana di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakses JATS melalui Jaringan Terpadu Pasar Modal dan terminal *Remote Trading* sesuai dengan Pedoman *Remote Trading*.

I.20. **Kliring** adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

I.21. **Komite Perdagangan Efek** adalah komite yang dibentuk dan anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan perdagangan Efek di Bursa.

I.22. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

I.23. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

I.24. ***Netting*** adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima sejumlah saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah saldo dana untuk seluruh atau setiap jenis Efek yang ditransaksikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

I.25. **Pedoman Perdagangan** adalah pedoman yang ditetapkan oleh Bursa yang menjelaskan tata cara dan mekanisme pelaksanaan perdagangan di Bursa.

I.26. **Pasar Negosiasi** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.

I.27. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).

I.28. **Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai)** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

I.29. **Pasca Penutupan (*Post-Trading*)** adalah sesi akhir waktu perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu Efek Bersifat Ekuitas pada harga yang sama dengan Harga Penutupan.

I.30. **Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek** adalah fasilitas *Remote Trading* yang berada di Anggota Bursa Efek.

I.31. **Per-transaksi (*trade for trade*)** adalah penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan.

I.32. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.

I.33. **Pra-pembukaan (*Pre-opening*)** adalah sesi awal waktu perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu saham sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Pembukaan atas saham tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak (*call auction*).

I.34. **Pra-penutupan (*Pre-closing*)** adalah sesi perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu Efek Bersifat Ekuitas sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Penutupan atas Efek Bersifat Ekuitas tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak (*call auction*).

I.35. ***Remote Trading*** adalah perdagangan Efek secara elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa.

I.36. ***Trading-ID*** adalah bagian dari *Single Investor Identification* (*SID*) yang diterbitkan oleh KSEI dan digunakan sebagai identitas nasabah untuk melaksanakan perdagangan di Bursa.

I.37. **Transaksi Bursa** adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.

I.38. **Waktu JATS** adalah waktu yang tertera pada JATS.

I.39. **Waktu Penutupan Secara Acak *(Random Closing Time)*** adalah waktu penutupan yang diterapkan secara acak di sesi Pra-penutupan menggunakan algoritma JATS.

I.40. **Waran** adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

II. KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN

II.1. Efek Bersifat Ekuitas yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

II.1.1. saham;

II.1.2. HMETD;

II.1.3. Waran;

II.1.4. Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat untuk dikonversi menjadi saham Perusahaan Tercatat tersebut;

II.1.5. Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II.2. Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi jual beli atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa, wajib melaksanakan transaksi tersebut di Bursa melalui JATS.

II.3. Anggota Bursa Efek dilarang melaksanakan transaksi jual beli di luar Bursa atau memfasilitasi transaksi jual beli di luar Bursa kecuali dalam kedudukannya sebagai Kustodian, atas Efek bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa.

II.4. Dalam hal penawaran jual dan/atau permintaan beli Anggota Bursa Efek telah diperjumpakan oleh JATS (*matched*), transaksi tersebut adalah Transaksi Bursa yang sah dan tidak dapat dibatalkan.

II.5. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

II.6. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh Transaksi Bursa atas nama Anggota Bursa Efek yang bersangkutan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah sebagaimana tercantum dalam DTB, termasuk Transaksi Bursa yang terjadi antara lain karena:

II.6.1. kesalahan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek dan/atau aplikasi Anggota Bursa Efek dalam rangka *Remote Trading* kecuali kesalahan perangkat lunak JATS *Client* yang disediakan oleh Bursa;

II.6.2. kelalaian atau kesalahan Anggota Bursa Efek dalam memberikan persetujuan atas penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS;

II.6.3. kelalaian atau kesalahan dalam pengoperasian Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek; dan/atau

II.6.4. adanya akses yang tidak sah yang dilakukan melalui Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek.

II.7. Bursa menetapkan Pedoman Perdagangan yang memuat informasi mengenai tata cara pelaksanaan perdagangan di Bursa.

II.8. Anggota Bursa Efek memiliki kewajiban untuk:

II.8.1. mematuhi Pedoman Perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan II.7. Peraturan ini; dan

II.8.2. menampilkan atau memberikan informasi notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat yang diberikan oleh Bursa, kepada nasabah.

II.9. Ketentuan mengenai kewajiban menampilkan notasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.8.2. Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direksi Bursa atau melalui Surat Edaran.

II.10. Anggota Bursa Efek dilarang untuk antara lain:

II.10.1. melakukan penawaran jual dan/atau permintaan beli dengan tujuan memberikan gambaran semu perihal aktivitas dan/atau pergerakan harga suatu Efek melalui informasi di JATS;

II.10.2. melakukan perdagangan yang berpotensi dapat menyebabkan terjadinya manipulasi pasar, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya;

II.10.3. terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan transaksi yang bersifat penipuan, manipulatif, dan/atau menggunakan informasi Orang Dalam;

II.10.4. melaksanakan transaksi apabila transaksi tersebut didasarkan pada suatu pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan;

II.10.5. terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kesan menyesatkan seolah-olah suatu Efek aktif diperdagangkan atau mendorong terjadinya transaksi yang tidak wajar atas suatu Efek.

II.11. Dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan Efek, Bursa melakukan pemantauan terhadap informasi atas setiap Efek yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, antara lain:

II.11.1. fluktuasi harga dan volume;

II.11.2. frekuensi;

II.11.3. order/pesanan;

II.11.4. transaksi;

II.11.5. pola transaksi;

II.11.6. informasi penyelesaian transaksi;

II.11.7. informasi lain yang penting dan relevan.

II.12. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan perdagangan, Bursa melakukan tindakan antara lain:

II.12.1. melakukan permintaan penjelasan baik langsung maupun tidak langsung kepada Anggota Bursa Efek;

II.12.2. melakukan permintaan Keterbukaan Informasi kepada Perusahaan Tercatat;

II.12.3. menerbitkan *Unusual Market Activity* (UMA), yaitu aktivitas perdagangan dan/atau pergerakan harga suatu Efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien;

II.12.4. mengenakan penghentian sementara perdagangan Efek Perusahaan Tercatat;

II.12.5. mengenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi) atas Anggota Bursa Efek;

II.12.6. melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa Efek.

II.13. Dalam hal Bursa menemukan adanya indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.10. Peraturan ini maka Bursa melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

II.14. Penawaran beli yang dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek dalam rangka pelaksanaan stabilisasi harga saham wajib dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum.

II.15. Penawaran beli yang dimasukkan ke JATS oleh Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.14. Peraturan ini wajib menggunakan *User ID* khusus Pelaksanaan Stabilisasi Harga yang disediakan oleh Bursa.

II.16. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyampaian laporan atau permohonan melalui media elektronik maupun sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Edaran.

II.17. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, maka Bursa dapat mengubah ketentuan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Efek lain yang mengacu pada Peraturan ini dengan Keputusan Direksi Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

II.18. Perubahan ketentuan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.17. Peraturan ini diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan atau pada tanggal lain yang ditetapkan atau diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

III. SEGMEN PASAR DI BURSA

III.1. Segmen Pasar di Bursa untuk perdagangan Efek Bersifat Ekuitas terdiri dari:

III.1.1. Pasar Reguler;

III.1.2. Pasar Tunai;

III.1.3. Pasar Negosiasi.

III.2. HMETD hanya dapat diperdagangkan pada Pasar Tunai dan sesi I Pasar Negosiasi.

IV. WAKTU PERDAGANGAN

IV.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilakukan pada waktu perdagangan yang berpedoman pada Waktu JATS.

IV.2. Waktu perdagangan di Pasar Reguler dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.2.1. Senin sampai dengan Kamis:

IV.2.1.1. Sesi Pra-pembukaan, yaitu:

IV.2.1.1.1. pukul 08.45.00 sampai dengan 08.59.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli;

IV.2.1.1.2. pukul 08.59.01 sampai dengan 08.59.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Pembukaan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Pembukaan.

IV.2.1.2. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 12.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian.

IV.2.1.3. Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 15.49.59 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian.

IV.2.1.4. Sesi Pra-penutupan, yaitu:

IV.2.1.4.1. pukul 15.50.00 sampai dengan 16.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan

penawaran jual dan/atau permintaan beli, dengan ketentuan JATS akan melakukan Waktu Penutupan Secara Acak pada pukul 15.58.00 sampai dengan 16.00.00;

IV.2.1.4.2. pukul 16.00.01 sampai dengan 16.00.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Penutupan.

IV.2.1.5. Sesi Pasca Penutupan pukul 16.01.00 sampai dengan pukul 16.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada Harga Penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada Harga Penutupan.

IV.2.2. Jumat:

IV.2.2.1. Sesi Pra-pembukaan, yaitu:

IV.2.2.1.1. pukul 08.45.00 sampai dengan 08.59.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli;

IV.2.2.1.2. pukul 08.59.01 sampai dengan 08.59.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Pembukaan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Pembukaan.

IV.2.2.2. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian.

IV.2.2.3. Sesi II pukul 14.00.00 sampai dengan 15.49.59 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian.

IV.2.2.4. Sesi Pra-penutupan, yaitu:

IV.2.2.4.1. pukul 15.50.00 sampai dengan 16.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dengan ketentuan JATS akan melakukan Waktu Penutupan Secara Acak pada pukul 15.58.00 sampai dengan 16.00.00;

IV.2.2.4.2. pukul 16.00.01 sampai dengan 16.00.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Penutupan.

IV.2.2.5. Sesi Pasca Penutupan pukul 16.01.00 sampai dengan pukul 16.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada Harga Penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada Harga Penutupan.

IV.3. Waktu perdagangan di Pasar Tunai dilakukan pada sesi I dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.3.1. Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00.00 sampai dengan 12.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian.

IV.3.2. Jumat pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian.

IV.4. Waktu perdagangan di Pasar Negosiasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.4.1. Senin sampai dengan Kamis:

IV.4.1.1. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 12.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counterparty*) mengkonfirmasikan hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.

IV.4.1.2. Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 16.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counterparty*) mengkonfirmasikan hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.

IV.4.2. Jumat:

IV.4.2.1. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counterparty*) mengkonfirmasikan hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.

IV.4.2.2. Sesi II pukul 14.00.00 sampai dengan 16.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counterparty*) mengkonfirmasikan hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.

V. PESANAN NASABAH

V.1. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan dari nasabahnya untuk melakukan transaksi jual beli atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa wajib melaksanakan transaksi tersebut di Bursa melalui JATS.

V.2. Anggota Bursa Efek wajib melakukan verifikasi atas setiap pesanan yang diterima dari nasabahnya guna mendukung pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar.

V.3. Anggota Bursa Efek dapat menyampaikan penawaran jual dan/atau permintaan beli ke JATS dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:

V.3.1. Pesanan terbatas (*limit order*) yaitu penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek berdasarkan batas harga dan volume yang ditetapkan oleh nasabahnya; dan

V.3.2. Pesanan pasar (*market order*) yaitu penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek berdasarkan batas volume yang ditetapkan oleh nasabahnya.

V.4. Pesanan pasar (*market order*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.2. Peraturan ini berlaku pada:

V.4.1. Seluruh sesi Pasar Reguler kecuali sesi Pasca Penutupan; dan

V.4.2. Pasar Tunai.

V.5. Anggota Bursa Efek wajib memiliki catatan dan/atau rekaman yang dapat membuktikan setiap pesanan dan/atau setiap instruksi nasabahnya yang paling kurang memuat:

V.5.1. tanggal, waktu, dan nomor urut pesanan;

V.5.2. kode identitas nasabah;

V.5.3. jenis pesanan (jual/beli);

V.5.4. jumlah pesanan;

V.5.5. nama atau kode Efek;

V.5.6. harga pesanan (untuk pesanan terbatas);

V.5.7. cara penyampaian pesanan (*limit order*/*market order*);

V.5.8. batasan waktu;

V.5.9. jenis pasar (Pasar Reguler, Pasar Tunai, dan Pasar Negosiasi).

V.6. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang telah disetujui oleh Anggota Bursa Efek wajib diteruskan ke JATS satu per satu per *Trading-ID* nasabah (tidak digabung) berdasarkan urutan waktu dan/atau parameter yang ditetapkan oleh nasabah.

V.7. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS wajib dilengkapi dengan data *Trading-ID* dari masing-masing nasabah.

V.8. Anggota Bursa Efek hanya dapat memberikan pesanan titip jual dan/atau beli kepada Anggota Bursa Efek lain apabila Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi) atau sistem perdagangan Anggota Bursa Efek mengalami gangguan, dengan ketentuan:

V.8.1. Dalam hal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi), maka:

V.8.1.1. pesanan titip jual dan/atau beli dimaksudkan untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan sebelum Anggota Bursa Efek bersangkutan dikenakan suspensi;

V.8.1.2. pesanan titip jual dan/atau beli dilakukan dalam hal terjadi kekurangan MKBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dilaksanakan sebagai berikut:

V.8.1.2.1. untuk mengurangi posisi *long* atau posisi *short* pada portofolio sendiri;

V.8.1.2.2. untuk kepentingan nasabah sepanjang tidak meningkatkan saldo debit dan/atau posisi *short* pada rekening Efek nasabah, dalam hal kekurangan MKBD tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus);

V.8.1.2.3. melaksanakan atau menjual HMETD untuk kepentingan portofolio sendiri maupun nasabah.

V.8.1.3. pesanan titip jual dan/atau beli dalam rangka pelaksanaan kewajiban segera menjual Efek (*forced sell*) dan/atau kewajiban segera membeli Efek (*forced buy*) guna memenuhi persyaratan Transaksi Marjin dan/atau Transaksi *Short Selling* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6. tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-256/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008.

V.8.2. Dalam hal sistem perdagangan Anggota Bursa Efek mengalami gangguan atau kerusakan termasuk sistem *Business Continuity Plan* (BCP) maka Anggota Bursa Efek dapat melakukan pesanan titip jual dan/atau titip beli kepada Anggota Bursa Efek lain paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa dengan terlebih dahulu melaporkan ke Bursa mengenai adanya gangguan atau kerusakan tersebut.

V.9. Anggota Bursa Efek wajib membuat kesepakatan tertulis dengan Anggota Bursa Efek lain yang akan menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek tersebut dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.1. Peraturan ini dan disampaikan kepada Bursa paling lambat sebelum pelaksanaan pesanan titipan dilakukan.

V.10. Anggota Bursa Efek hanya dapat memberikan pesanan titip jual dan/atau beli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.8. Peraturan ini hanya kepada 1 (satu) Anggota Bursa Efek lain yang telah memiliki kesepakatan tertulis dengan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

V.11. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.8. Peraturan ini, wajib memperlakukan pesanan titip jual dan/atau titip beli Anggota Bursa Efek tersebut sama dengan pesanan nasabah lainnya.

V.12. Anggota Bursa Efek yang memberi dan yang menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.8. Peraturan ini wajib menyampaikan laporan pesanan titipan kepada Bursa paling lambat pukul 17.00.00 WIB pada Hari Bursa dilakukannya transaksi tersebut melalui media elektronik atau sarana lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa melalui Surat Edaran.

V.13. Anggota Bursa Efek yang tidak melakukan aktivitas perdagangan Efek di Bursa atas permintaan sendiri dapat memberikan pesanan titip jual dan/atau beli untuk kepentingan portofolio sendiri kepada Anggota Bursa Efek lain.

V.14. Anggota Bursa Efek hanya dapat menerima dan melaksanakan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan anggota Dewan Komisaris, Direktur dan/atau pegawai Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, apabila Anggota Bursa Efek tersebut telah memiliki prosedur operasi standar tertulis tentang pelaksanaan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan Komisaris, Direktur dan/atau pegawai Anggota Bursa Efek yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

V.14.1. kewajiban untuk membuka Rekening Efek;

V.14.2. prinsip mendahulukan kepentingan nasabah;

V.14.3. Transaksi Bursa yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

V.14.4. Transaksi Bursa tersebut diawasi langsung oleh Direktur atau Pejabat Pengawas melalui sistem pengawasan internal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

VI. PASAR REGULER DAN PASAR TUNAI

VI.1. Anggota Bursa Efek dapat memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan dan Fraksi Harga dengan tetap tunduk pada ketentuan *Auto Rejection*.

VI.2. JATS memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli secara keseluruhan maupun sebagian dengan ketentuan sebagai berikut:

VI.2.1. Penawaran jual dan permintaan beli diperjumpakan oleh JATS pada harga terbaik yang tersedia di pasar berdasarkan prioritas harga (*price priority)* dan prioritas waktu (*time priority)*.

VI.2.2. Untuk perdagangan pada sesi Pasca Penutupan berlaku ketentuan prioritas waktu (*time priority*).

VI.2.3. Pesanan pasar (*market order*) akan diperjumpakan sampai dengan batasan yang ditentukan oleh Bursa.

VI.3. Transaksi Bursa terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual telah diperjumpakan dengan permintaan beli oleh JATS (*matched*).

VI.4. Satuan Perdagangan

VI.4.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan (*round lot*) Efek Bersifat Ekuitas atau kelipatannya.

VI.4.2. Satu satuan perdagangan (*round lot*) Efek Bersifat Ekuitas ditetapkan 100 (seratus) Efek Bersifat Ekuitas.

VI.5. Fraksi Harga

VI.5.1. Harga Efek Bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus sesuai dengan Fraksi Harga atau kelipatannya.

VI.5.2. Besaran Fraksi Harga Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ditetapkan sebagai berikut:

VI.5.2.1. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* kurang dari Rp200,- (dua ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp1,- (satu rupiah) dengan jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp10,- (sepuluh rupiah);

VI.5.2.2. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp500,- (lima ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp2,- (dua rupiah) dengan jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp20,- (dua puluh rupiah);

VI.5.2.3. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp5,- (lima rupiah) dengan jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp50,- (lima puluh rupiah);

VI.5.2.4. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) dengan jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp100,- (seratus rupiah);

VI.5.2.5. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* Rp5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp25,- (dua puluh lima rupiah) dengan jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

VI.5.3. Jenjang perubahan harga maksimum sebagaimana diatur dalam ketentuan VI.5.2. Peraturan ini tidak berlaku untuk perdagangan Waran.

VI.5.4. Besaran fraksi dan jenjang perubahan harga maksimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.5.2. Peraturan ini, berubah secara seketika (*real time*)

berdasarkan harga penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS sesuai dengan rentang harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.5.2. Peraturan ini.

VI.5.5. Jenjang perubahan harga maksimum dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan persentase *Auto Rejection*.

VI.6. Batasan harga terendah (minimum) Efek yang dimasukkan ke JATS untuk diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah:

VI.6.1. Rp50,- (lima puluh rupiah), untuk saham dan Efek lain yang mengacu pada Peraturan ini;

VI.6.2. Rp.1,- (satu rupiah), untuk HMETD; dan

VI.6.3. Rp.1,- (satu rupiah), untuk waran.

VI.7. *Auto Rejection*

VI.7.1. Dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan *Auto Rejection*, apabila:

VI.7.1.1. harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.6. Peraturan ini;

VI.7.1.2. harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS atas saham dan Efek lain yang mengacu pada Peraturan ini:

VI.7.1.2.1. lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau di bawah acuan Harga untuk rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);

VI.7.1.2.2. lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau di bawah acuan Harga untuk rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

VI.7.1.2.3. lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau di bawah acuan Harga untuk harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

VI.7.1.3. Harga penawaran jual atau permintaan beli atas Waran yang dimasukkan ke JATS sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang mendasari Waran tersebut.

VI.7.2. JATS akan melakukan *Auto Rejection* atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, apabila volume penawaran jual atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) lot atau 5% (lima perseratus) dari jumlah Efek yang tercatat di Bursa (mana yang lebih kecil).

VI.7.3. Acuan Harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah di Pasar Reguler dan Pasar Tunai atas saham yang dimasukkan ke JATS

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2.1. sampai dengan VI.7.1.2.3. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan pada:

VI.7.3.1. Harga Pembukaan di Pasar Reguler untuk perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar Tunai;

VI.7.3.2. Harga *Previous* apabila Harga Pembukaan tidak terbentuk;

VI.7.3.3. Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi;

VI.7.3.4. Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa; atau

VI.7.3.5. nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh penilai usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

VI.7.4. Penerapan *Auto Rejection* untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) ditetapkan sebesar 1 (satu) kali dari persentase batasan *Auto Rejection* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2. Peraturan ini.

VI.7.5. Ketentuan terkait *Auto Rejection* tidak berlaku untuk perdagangan HMETD kecuali ketentuan VI.7.1.1. Peraturan ini.

VI.8. Pelaksanaan Perdagangan pada Sesi Pra-pembukaan

VI.8.1. Saham yang diperdagangkan pada sesi Pra-pembukaan ditetapkan oleh Bursa melalui Pengumuman paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum saham tersebut diperdagangkan pada sesi Pra-pembukaan.

VI.8.2. Saham yang diperdagangkan pada sesi Pra-pembukaan adalah saham-saham yang masuk dalam penghitungan indeks LQ-45 dan/atau saham lain yang ditentukan sesuai dengan kebijakan Bursa.

VI.8.3. Harga tawar menawar pada sesi Pra-pembukaan berpedoman pada Harga *Previous* atau Harga Teoretis saham Hasil Tindakan Korporasi.

VI.8.4. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan pada sesi Pra-pembukaan, dapat diubah dan/atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan/atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1.1.1 dan IV.2.2.1.1 Peraturan ini.

VI.8.5. JATS menampilkan informasi IEP dan IEV pada sesi Pra-Pembukaan.

VI.9. Proses Tawar Menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai

VI.9.1. Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk saham yang mempunyai Harga Pembukaan berpedoman pada Harga Pembukaan.

VI.9.2. Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk saham yang tidak mempunyai Harga Pembukaan berpedoman pada:

VI.9.2.1. Harga *Previous* untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa;

VI.9.2.2. Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi untuk saham Perusahaan Tercatat yang melakukan tindakan korporasi;

VI.9.2.3. Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa; atau

VI.9.2.4. nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh penilai usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

VI.9.3. Sebelum Transaksi Bursa terjadi, Anggota Bursa Efek dapat mengubah penawaran jual dan/atau permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang sudah dimasukkan ke JATS, dengan ketentuan:

VI.9.3.1. Pengurangan jumlah Efek pada JATS baik pada penawaran jual maupun pada permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk tingkat harga yang sama tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu (*time priority*).

VI.9.3.2. Penambahan jumlah Efek baik pada penawaran jual maupun permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk tingkat harga yang sama dilakukan dengan memasukkan penawaran jual maupun permintaan beli baru ke JATS dan diperlakukan sama dengan penawaran jual maupun permintaan beli baru.

VI.9.4. Seluruh penawaran jual dan/atau permintaan beli yang belum diperjumpakan oleh JATS (*open order*) di sesi II, akan dilanjutkan secara otomatis ke perdagangan sesi Pra-penutupan oleh JATS.

VI.10. Pelaksanaan Perdagangan pada Sesi Pra-penutupan

VI.10.1. Pada sesi Pra-penutupan, Anggota Bursa Efek dapat memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan dan Fraksi Harga dengan tetap tunduk pada ketentuan *Auto Rejection*.

VI.10.2. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan pada sesi Pra-penutupan, dapat diubah dan/atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan/atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1.4.1. dan IV.2.2.4.1. Peraturan ini.

VI.10.3. JATS menampilkan informasi IEP dan IEV pada sesi Pra-penutupan.

VI.11. Pelaksanaan Perdagangan pada Sesi Pasca Penutupan

VI.11.1. Efek Bersifat Ekuitas yang dapat diperdagangkan pada sesi Pasca Penutupan adalah seluruh Efek Bersifat Ekuitas, kecuali HMETD.

VI.11.2. Anggota Bursa Efek hanya dapat memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada Harga Penutupan.

VI.11.3. Perubahan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada sesi Pasca Penutupan hanya dapat dilakukan pada Harga Penutupan.

VI.12. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai

VI.12.1. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dijamin oleh KPEI sesuai dengan Peraturan KPEI, kecuali Transaksi atas Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dan Peraturan Nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas.

VI.12.2. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

VI.12.2.1. melalui proses Kliring secara *Netting* oleh KPEI sesuai peraturan KPEI; dan

VI.12.2.2. proses pemindahbukuan dilakukan oleh KSEI sesuai peraturan KSEI.

VI.12.3. Transaksi Bursa di Pasar Reguler wajib diselesaikan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).

VI.12.4. Transaksi Bursa di Pasar Tunai wajib diselesaikan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

VI.12.5. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana dimuat di dalam DTB akan ditentukan oleh KPEI pada setiap Hari Bursa dan dicantumkan dalam DHK.

VI.12.6. Apabila berdasarkan laporan dari KPEI, Anggota Bursa Efek tersebut tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Bursa dapat melarang Anggota Bursa Efek yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sampai dengan KPEI melaporkan ke Bursa bahwa semua kewajiban Anggota Bursa Efek tersebut telah terpenuhi dan/atau Anggota Bursa Efek dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Keanggotaan Bursa tentang Sanksi.

VII. PASAR NEGOSIASI

VII.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi menggunakan satuan lembar.

VII.2. Harga Efek Bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Pasar Negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli tanpa harus mengacu pada besaran Fraksi Harga, jenjang perubahan harga maksimum dan ketentuan *Auto Rejection*.

VII.3. Batasan harga terendah (minimum) Efek Bersifat Ekuitas yang dimasukkan ke JATS untuk diperdagangkan di Pasar Negosiasi adalah Rp1,- (satu rupiah).

VII.4. Pelaksanaan Perdagangan di Pasar Negosiasi

VII.4.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual (negosiasi secara langsung) antar Anggota Bursa Efek atau antar nasabah melalui satu Anggota Bursa Efek atau antara nasabah dengan Anggota Bursa Efek yang selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui JATS.

VII.4.2. Hasil kesepakatan tawar-menawar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4.1. Peraturan ini terjadi dan mengikat menjadi Transaksi Bursa saat dikonfirmasikan oleh Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counterparty*).

VII.4.3. Anggota Bursa Efek yang belum mempunyai lawan transaksi di Pasar Negosiasi dapat menyampaikan informasi mengenai penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi melalui tampilan informasi (*advertising*).

VII.4.4. Anggota Bursa Efek yang memberikan informasi penawaran jual dan/atau permintaan beli melalui tampilan informasi dapat mengubah atau membatalkan penawaran jual dan/atau permintaan beli tersebut.

VII.4.5. Apabila harga Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4.1. Peraturan ini berada di luar batasan *Auto Rejection* yang ditetapkan di Pasar Reguler, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

VII.4.5.1. Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Bursa alasan dan tujuan dilakukannya transaksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya Transaksi Bursa dimaksud melalui media elektronik atau sarana lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa melalui Surat Edaran.

VII.4.5.2. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4.5.1. Peraturan ini tidak berlaku apabila saham yang berada pada harga minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.6. Peraturan ini ditransaksikan pada harga di bawah harga minimum.

VII.4.6. Bursa berwenang untuk menginformasikan kepada Kantor Pajak alasan dan tujuan dilakukannya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4.5. Peraturan ini.

VII.5. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi

VII.5.1. Waktu penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi ditetapkan sebagai berikut:

VII.5.1.1. berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli.

VII.5.1.2. pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0) khusus untuk Hari Bursa terakhir perdagangan HMETD.

VII.5.2. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Negosiasi sebagaimana dimuat di dalam DHK disediakan oleh KPEI.

VII.5.3. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi tidak dijamin oleh KPEI.

VII.5.4. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan Per-transaksi sesuai Peraturan KPEI dan KSEI.

VII.5.5. Anggota Bursa Efek wajib terlebih dahulu memiliki kesepakatan dengan Anggota Bursa Efek lawan transaksinya paling kurang memuat:

VII.5.5.1. nama Efek;

VII.5.5.2. harga;

VII.5.5.3. volume;

VII.5.5.4. waktu penyelesaian:

VII.5.5.4.1. kesepakatan para pihak; atau

VII.5.5.4.2. T+2, dalam hal Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli tidak menetapkan waktu penyelesaian;

dan

VII.5.5.5. metode pemindahbukuan:

VII.5.5.5.1. kesepakatan para pihak (*Versus Payment* atau *Free of Payment*); atau

VII.5.5.5.2. *Versus Payment*, dalam hal Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli tidak menetapkan metode pemindahbukuan.

VII.5.6. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.5.5 Peraturan ini wajib dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek ketika memasukkan hasil kesepakatan yang akan diproses melalui JATS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4.1 Peraturan ini.

VII.5.7. Dalam hal Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli sepakat untuk menyelesaikan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi tanpa menyerahkan Efek dan dana, maka Anggota Bursa Efek wajib melaporkan kesepakatan tersebut kepada Bursa dan KSEI.

VIII. PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS HASIL TINDAKAN KORPORASI

Pelaksanaan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat Yang Melakukan Tindakan Korporasi.

VIII.1. Perdagangan saham yang mengandung hak (periode *cum*) berakhir pada:

VIII.1.1. Hari Bursa ke-2 (kedua) sebelum tanggal pencatatan pemegang saham yang mendapatkan hak (*recording date*), untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.

VIII.1.2. Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya *recording date*, untuk perdagangan pada Pasar Tunai.

VIII.2. Perdagangan saham yang tidak mengandung hak (periode *ex*) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode *cum*.

VIII.3. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan tindakan korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham (*stock split* atau *reverse stock*), Bursa meniadakan perdagangan di Pasar Tunai atas Efek Perusahaan Tercatat tersebut selama 2 (dua) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya periode *cum* di Pasar Reguler.

VIII.4. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan tindakan korporasi berupa penggabungan usaha atau peleburan usaha yang mengakibatkan Perusahaan Tercatat menjadi tidak tercatat di Bursa, maka Bursa meniadakan perdagangan atas Efek Perusahaan Tercatat yang akan dihapuskan pencatatannya dengan ketentuan sebagai berikut:

VIII.4.1. paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal penghapusan pencatatan, untuk PasarReguler; dan

VIII.4.2. paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal penghapusan pencatatan, untuk Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi.

VIII.5. Untuk memberikan kesempatan menukarkan Waran menjadi saham, maka perdagangan Waran berakhir paling lambat:

VIII.5.1. 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan Waran di Pasar Reguler dan di Pasar Negosiasi;

VIII.5.2. 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan Waran di Pasar Tunai.

VIII.6. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan tindakan korporasi penerbitan Waran sebagai hasil pelaksanaan HMETD, Bursa akan meniadakan perdagangan Waran di seluruh pasar sejak awal pelaksanaan HMETD sampai Waran tersebut sudah diterbitkan dan tersedia.

IX. KOREKSI TRANSAKSI BURSA

IX.1. Dalam hal terjadi kesalahan Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi yang disebabkan oleh kesalahan Anggota Bursa Efek dalam memasukkan data kesepakatan di Pasar Negosiasi, Anggota Bursa Efek dapat mengajukan permohonan untuk melakukan koreksi Transaksi Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:

IX.1.1. pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi disetujui oleh Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual;

IX.1.2. menyampaikan permohonan koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi kepada Bursa melalui media elektronik atau sarana lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa melalui Surat Edaran, paling lambat 5 (lima) menit setelah waktu perdagangan di sesi II Pasar Negosiasi berakhir.

IX.1.3. ketentuan mengenai koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa.

IX.2. Dalam hal terjadi kesalahan *Trading-ID* pada Transaksi Bursa sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan V.6. Peraturan ini, Anggota Bursa Efek dapat mengajukan permohonan koreksi kepada Bursa melalui media elektronik atau sarana lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa melalui Surat Edaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

IX.2.1. Dalam hal kesalahan *Trading-ID* terjadi pada Pasar Tunai, sesi I Pasar Reguler atau sesi I Pasar Negosiasi, maka permohonan koreksi paling lambat diterima oleh Bursa 5 (lima) menit setelah waktu perdagangan di Pasar Tunai, sesi I Pasar Reguler atau sesi I Pasar Negosiasi berakhir.

IX.2.2. Dalam hal kesalahan *Trading-ID* terjadi pada sesi II Pasar Reguler, permohonan koreksi paling lambat diterima oleh Bursa 5 (lima) menit setelah waktu perdagangan di sesi Pasca Penutupan Pasar Reguler berakhir.

IX.2.3. Dalam hal kesalahan *Trading-ID* terjadi pada sesi II Pasar Negosiasi, permohonan koreksi paling lambat diterima oleh Bursa 5 (lima) menit setelah waktu perdagangan di sesi II Pasar Negosiasi berakhir.

IX.3. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan koreksi Transaksi Bursa yang diajukan Anggota Bursa Efek.

IX.4. Setiap pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Bursa.

X. PENGHENTIAN PERDAGANGAN

X.1. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa dapat melakukan:

X.1.1. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa, dalam hal:

X.1.1.1. terjadi permasalahan teknis pada JATS dan/atau sistem *Remote Trading* yang diakibatkan oleh:

X.1.1.1.1. *data application* atau *system error*;

X.1.1.1.2. kapasitas dan/atau performa mesin perdagangan terganggu;

X.1.1.1.3. rusaknya mesin perdagangan;

X.1.1.1.4. terputusnya jaringan (*link*) *Remote Trading*;

X.1.1.1.5. permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung JATS.

X.1.1.2. Terjadinya permasalahan teknis pada sistem kliring dan penjaminan KPEI dan/atau sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses Kliring penjaminan dan/atau penyelesaian Transaksi Bursa.

X.1.1.3. Terjadinya kepanikan pasar dalam melakukan transaksi jual beli yang mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang sangat tajam.

X.1.1.4. Bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran dan/atau keadaan lain yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana.

X.1.1.5. Terjadinya gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan/atau epidemi.

X.1.1.6. Terjadinya gangguan pada infrastruktur sosial antara lain: jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi.

X.1.2. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu Efek tertentu di Bursa apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas Efek tersebut.

X.2. Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.1.1.3. Peraturan ini paling lama 1 (satu) sesi perdagangan.

X.3. Dalam hal penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.2. Peraturan ini melebihi 1 (satu) sesi perdagangan, maka Bursa akan melakukan penghentian sementara tersebut setelah mendapat persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.

X.4. Dalam hal Bursa menghentikan sementara perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.1. Peraturan ini, maka:

X.4.1. Transaksi Bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikannya perdagangan tetap berlaku.

X.4.2. Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.4.1. Peraturan ini dapat dinyatakan tidak berlaku, apabila terdapat inkonsistensi data, kesalahan data dan/atau hilangnya data Transaksi Bursa pada JATS yang disebabkan karena tidak berfungsinya JATS.

X.5. Bursa menghentikan sementara perdagangan HMETD dan/atau Waran apabila perdagangan saham yang mendasari diterbitkannya HMETD dan/atau Waran tersebut dihentikan sementara.

X.6. Untuk menjaga kelangsungan perdagangan Efek di Bursa, maka Bursa dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*) yang telah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.

XI. BIAYA TRANSAKSI

XI.1. Anggota Bursa Efek wajib membayar biaya transaksi kepada Bursa (tidak termasuk biaya kliring dan *settlement*) yang dihitung berdasarkan nilai per transaksi Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagai berikut:

XI.1.1. untuk transaksi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebesar 0,018% (nol koma nol satu delapan perseratus) dari nilai per transaksi;

XI.1.2. untuk transaksi di Pasar Negosiasi berdasarkan kebijakan Bursa yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Bursa;

XI.1.3. biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1.1. Peraturan ini minimum Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan sebagai kontribusi atas penyediaan fasilitas oleh Bursa kepada Anggota Bursa Efek dan tetap berlaku bagi Anggota Bursa Efek dalam keadaan suspensi atau Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dibekukan.

XI.2. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1. Peraturan ini ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya dibayarkan melalui Bursa sebagai Wajib Pungut.

XI.3. Kewajiban pembayaran biaya transaksi dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1. dan XI.2. Peraturan ini harus dibayar secara penuh dan sudah efektif dalam rekening Bursa setiap bulan paling lambat pada hari kalender ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

XI.4. Dalam hal hari kalender ke-12 (kedua belas) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.3. Peraturan ini jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya.

XI.5. Keterlambatan pembayaran biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.3. Peraturan ini dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan jumlah denda maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pembayaran denda tersebut harus telah efektif di rekening Bursa paling lambat 14 hari kalender, terhitung sejak denda tersebut dijatuhkan oleh Bursa.

XI.6. Keterlambatan pembayaran PPN serta kewajiban pajak lainnya, dikenakan biaya penggantian sejumlah yang telah dikeluarkan oleh Bursa ditambah bunga 1% (satu perseratus) dari jumlah kewajiban perpajakan yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.

XI.7. Anggota Bursa Efek yang tidak memenuhi kewajibannya paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah terlampauinya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.3. Peraturan ini, maka Anggota Bursa Efek tersebut disamping dikenakan denda, biaya penggantian, dan bunga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.5. dan XI.6. Peraturan ini juga dikenakan suspensi sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban pembayaran biaya transaksi dan dendanya.

XII. KOMITE PERDAGANGAN EFEK

XII.1. Bursa membentuk Komite Perdagangan Efek yang mempunyai tugas pokok untuk memberikan masukan dan pendapat kepada Bursa terhadap penyusunan dan penegakan peraturan perdagangan Efek serta pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa.

XII.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan fungsi Komite Perdagangan Efek ditetapkan dalam Keputusan Direksi Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2023

PT Bursa Efek Indonesia



Iman Rachman
Direktur Utama



Irvan Susandy
Direktur

Lampiran II-A.1.

FORMULIR KESEPAKATAN
PENYAMPAIAN PESANAN TITIP JUAL DAN ATAU BELI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan	:	……
Kode Anggota Bursa Efek	:	……
		……
Alamat	:	……
		……
		……
No Telepon	:	……

Dengan ini kami menginformasikan bahwa apabila perusahaan kami sedang dalam kondisi suspensi atau sistem perdagangan termasuk BCP kami mengalami gangguan, maka kami akan memberikan pesanan titip jual dan atau beli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan II-A kepada Anggota Bursa Efek berikut:

Nama Perusahaan	:	……
Kode Anggota Bursa Efek	:	……
		……
Alamat	:	……
		……
No Telepon	:	……

Kami sepakat dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pesanan titip jual dan atau beli yang disampaikan kepada Bursa.

Demikian kesepakatan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Anggota Bursa Efek Pemberi Pesanan Titip Jual dan atau Beli	**Anggota Bursa Efek Penerima Pesanan Titip Jual dan atau Beli**
Tanggal:	Tanggal:
(_____)	(_____)
Tanda tangan dan Stempel Perusahaan	Tanda tangan dan Stempel Perusahaan
Nama:	Nama:
Jabatan: **Direktur ……**	Jabatan: **Direktur ……**

Catatan:
- *Softcopy* Formulir yang telah ditandatangani disampaikan melalui *e-mail* ke ncc@idx.co.id